



Standar Nasional Pendidikan

Standar Peneliti

Sistem Penjaminan Mutu Internal
ISI Padangpanjang



Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Jln. Bander Johan, Padangpanjang
Telp. (0752) 82077, Fax (0752) 82803;
isi@isi-padangpanjang.ac.id
www.isi-padangpanjang.ac.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Institut Seni Indonesia Padangpanjang
2020-2024

Standar Nasional Penelitian

STANDAR PENELITI

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
ISI PADANGPANJANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
2020 - 2024**

	INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG	Kode: ISIPP/LPPMPP/ PPJM/SPMI.09/2020
		Tanggal: 20 Juni 2020
	STANDAR PENELITIAN SPMI PT	Revisi: 0
		Halaman: 1 - 39

Standar Nasional Penelitian
STANDAR PENELITIAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal ISI Padangpanjang



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
Pemeriksa	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Drs. Erizal, M.Pd	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S	Rektor		
Pengendalian	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons.	Ketua LPPMPP		

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

KATA PENGANTAR

Standar Peneliti ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Standar Peneliti dimaksudkan adalah untuk menyatakan bahwa sipeneliti wajib memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya.

Kemajuan sebuah perguruan tinggi tentu ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat institut, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yaitu menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi, oleh karena itu maka perguruan tinggi harus memiliki peneliti yang mampu berkomitmen kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

Adapun Manual Standar Peneliti dimaksudkan dalam buku ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan peneliti, melaksanakan peneliti, mengevaluasi pelaksanaan penelitian, mengendalikan peneliti, dan meningkatkan standar peneliti di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan skala: dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai peneliti; mempermudah dan memperlancar komunikasi internal maupun eksternal sehingga terdapat kejelasan dalam hal tanggung-jawab dan kewajiban setiap subjek/pihak; mendorong terbentuknya budaya mutu untuk menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan; dan menumbuhkan kepercayaan bagi sipeneliti terhadap pemangku kebijakan dalam penetapan pemenang peneliti yang dilandasi kepada SOP penetapan pemenang pengaju proposal.

Padangpanjang, November 2020
Rektor,

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iv
KATA PENGANTAR (REKTOR).....	v
DAFTAR ISI	vi
 A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis ISI Padangpanjang	 1
B. Standar Peneliti ISI Padangpanjang	4
1. Definisi Istilah.....	4
2. Rasional Standar Peneliti	4
3. Pernyataan Isi Standar	5
4. Strategi Pencapaian Standar	5
5. Indikator Pencapaian Standar	5
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	6
7. Dokumen Terkait.....	6
8. Keterkaitan dengan Standar DIKTI Lainnya.....	6
9. Referensi	6
C. Manual Standar Peneliti Siklus PPEPP	7
1. Manual Penetapan Standar Peneliti.....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti.....	10
3. Manual Evaluasi Standar Peneliti	13
4. Manual Pengendalian Standar Peneliti	16
5. Manual Peningkatan Standar Peneliti.....	18
D. Formulir Standar Peneliti.....	21
 LAMPIRAN SOP PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN	29
TIM PENYUSUN	32
LAMPIRAN SK KEGIATAN	

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis ISI Padangpanjang

1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis ISI Padangpanjang	Visi ISI Padangpanjang “Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni Budaya Melayu Nusantara Tahun 2030”. Misi ISI Padangpanjang 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Melaksanakan sistem kelembagaan, kerjasama nasional dan internasional 4. Mewujudkan pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 6. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Membangun karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. Tujuan ISI Padangpanjang 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam penguasaan ipteks.
----	---	--

	2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kerjasama nasional dan internasional 4. Berdirinya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi 5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 6. Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Penguatan karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. Sasaran Strategis ISI Padangpanjang Sasaran Institut Seni Indonesia Padangpanjang Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis ISI, Padangpanjang: 1. Sasaran Bidang Pendidikan: a. Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan ISI Padangpanjang. b. Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja. c. Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa dengan spirit kesenimanan
--	--

		berbasis Melayu-Nusantara. d. Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1. e. Pendidikan profesi dan program pascasarjana. f. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 2. Sasaran Bidang Penelitian: a. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu. b. Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional. c. Meningkatnya hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapat hak paten. 3. Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya yang diaplikasikan untuk menyuburkan persoalan seni dan budaya yang dihadapi masyarakat, b. Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Sasaran Bidang Kerjasama: a. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. b. Meningkatnya jumlah kerjasama untuk pengembangan seni dan budaya Melayu-
--	--	---

		Nusantara. 5. Sasaran Bidang Sumberdaya Manusia: a. Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar. 6. Sasaran Bidang Sarana dan Prasarana: a. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. 7. Sasaran Bidang Tata Kelola, Keuangan dan Aset: a. Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good institusi governance. b. Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif. c. Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi yang akurat. d. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dalam pengambilan keputusan. e. Terwujudnya citra dan reputasi ISI Padangpanjang yang baik di tengah masyarakat. 8. Sasaran Bidang Pendapatan Berkelanjutan: a. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. b. Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai
--	--	--

		unit usaha secara berkelanjutan.
B. Standar Peneliti ISI Padangpanjang		
1.	Definisi Istilah	Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya.
2.	Rasional Standar Peneliti	Peneliti berasal dari sivitas ISI Padangpanjang yang harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian. Setiap peneliti harus mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur penelitian serta memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
3.	Pernyataan Isi Standar	Standar peneliti civitas ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut: 1. Peneliti utama, 2. Kelompok/anggota tim peneliti, 3. Keterlibatan mahasiswa, 4. Komitmen waktu dan dedikasi, 5. Ketaatan pada etika penelitian.
4.	Strategi Pencapaian Standar	1. Peneliti dapat melakukan penelitian setelah melalui sederet langkah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPMPP/ DRPM-Dikti/ Simlitabmas. 2. Peneliti yang melakukan penelitian, baik yang di danai oleh pemerintah, yayasan, maupun mandiri harus menyesuaikan tingkatan penelitian dengan tingkat kemampuan diri si-peneliti dalam melakukan penelitian. 3. Peneliti dapat melakukan penelitian setelah dilakukan proses penetapan pemenang proposal

		penelitian yang dilaksanakan secara jujur dan adil oleh kepanitiaan yang sah, sesuai dengan aturan pertanggungjawaban pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, yang ditetapkan oleh LPPMPP dengan berdasarkan pada aturan tertulis tanpa mendahulukan kepentingan golongan tertentu, serta taat pada hukum penilaian, dan perengkingan yang ditetapkan oleh reviewer. 4. Peneliti wajib melakukan kontrak penelitian eksternal (Dikti), internal (PNBP/DIPA) yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian. 5. Seluruh kewajiban si-peneliti tertulis dan tertuang dalam panduan penelitian yang diterbitkan oleh LPPMPP maupun DRPM Dikti secara rinci dan jelas, tanpa mengandung makna ganda. 6. Peneliti dapat melakukan penolakan, terhadap pengelolaan penelitian di luar hal-hal tertulis dalam panduan penelitian, atau aturan yang ditetapkan pengelola penelitian.
5.	Indikator Pencapaian Standar	1. Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh LPPMPP/Dikti. 2. Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian. 3. Lembaga pelaksana penelitian ISI Padangpanjang

		adalah lembaga yang taat pada aturan mutu tertulis, dan tidak membuat aturan untuk kepentingan golongan tertentu, serta bersifat terbuka, akuntabel, adil, dan merata.
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 3. Ketua LPPMPP 4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 5. Dekan 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Penelitian 2. Panduan Penelitian 3. Proposal Penelitian 4. Laporan Penelitian 5. Hasil Publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 6. Standar Pengelolaan Penelitian 7. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

		3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019. 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020. 5. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 7. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 8. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni. 9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. 10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
C. Manual Standar Peneliti Siklus PPEPP		
1.	Manual Penetapan Standar Peneliti	
	a. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan ISI Padangpanjang. 2. Dokumen jaminan LPPMPP dalam menentukan kriteria peneliti.
	b. Ruang Lingkup Manual Penetapan	1. Pertama kali peneliti melakukan penelitian, dilingkungan ISI Padangpanjang. 2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan.

	Standar Peneliti	3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian ISI Padangpanjang.
	c. Definisi Istilah	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian. 3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian. 4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skema penelitian. 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
	d. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti	1. Visi dan misi ISI Padangpanjang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti. 2. Peneliti mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma

		hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Peneliti lakukan evaluasi diri melalui <i>SWOT analysis</i>. 5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi ISI Padangpanjang. 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh LPPMPP dan keputusan oleh Rektor ISI Padangpanjang. 8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 9. Merumuskan kembali pernyataan standar peneliti 10. Melakukan pengeditan dan pengverifikasian pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
	e. Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang Menjalankan Manual	Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan coordinator melibatkan pimpinan ISI Padangpanjang dan semua unit kerja serta para dosen, masing - masing sesuai dengan tugas,

	Penetapan Standar Peneliti	kewenangan dan bidang keahlian dan kompetensi peneliti.
	f. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait standar peneliti. 2. Daftar peraturan perundang-undangan terkait standar pengelola dan pelaksana penelitian. 3. Ketersediaan peraturan dalam point 1 dan 2, secara tertulis dan memiliki keabsahan legitimasi yang tinggi. 4. Survey untuk studi pelacakan dalam menentukan topik ataupun tema penelitian 5. Mengisi formulir/<i>template</i> standar peneliti.
	g. Referensi	1. Pengumuman Tertulis Diterbitkan oleh LPPMP terkait dengan Peneliti yang melakukan penelitian. 2. Dokumen Standar Peneliti mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemenristek /Brin. 3. Dokumen Panduan Peneliti dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dikeluarkan oleh LPPMPP ISI Padangpanjang. 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi junto Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

		Indonesia. 6. Matriks penilaian akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terbitan BAN-PT.
2.	Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	
	a. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan ISI Padangpanjang. 2. Dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti
	b. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	Manual ini berlaku: 1. Pertamakali peneliti melaksanakan penelitian, di lingkungan ISI Padangpanjang. 2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan. 3. Peneliti mengikutisetiap monitoring dan evaluasi di lingkungan ISI Padangpanjang.
	c. Definisi Istilah	1. Peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku disetiap skim penelitian. 2. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 5. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan

		bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
	d. Langkah-Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Visi dan misi ISI Padangpanjang sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti. 2. Peneliti mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan mematuhi penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Peneliti melakukan evaluasi diri melalui <i>SWOT analysis</i>. 5. Peneliti melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 6. Peneliti melakukan analisis hasil dari point 2 hingga point 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi ISI Padangpanjang. 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh LPPMPPISI Padangpanjang. 8. Peneliti tidak melakukan plagiat terhadap penelitian sendiri maupun penelitian yang

		sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar peneliti 10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mengesahkan dan memberlakukan standar peneliti melalui penetapan oleh LPPMPP dalam bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Rektor.
	e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ISI Padangpanjang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti. 2. Tim Penjaminan Mutu Institusi, dengan melibatkan Tim Badan Penjaminan Mutu Fakultas, dan Tim Gugus Mutu Program Studi, sesuai dengan tupoksi masing-masing.
	f. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti 3. Formulir/<i>template</i> standar peneliti.

	g. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M ISI Padangpanjang. 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
3.	Manual Evaluasi Standar Peneliti	
	a. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Monitoring dan evaluasi kepada peneliti sebagai acuan pencapaian terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 2. Jaminan untuk peneliti bahwa si-peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.
	b. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Audit dilakukan oleh auditor/reviewer internal maupun auditor/reviewer eksternal. 2. Auditor melakukan dan meminta data yang akurat dan memiliki keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Auditor/ reviewer melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada setiap peneliti yang telah melakukan penelitian baik yang didanai oleh dana yang bersumber pada PNBK, DIPA, DRPM, maupun mandiri atau yayasan yang bekerja sama dengan ISI Padangpanjang.
	c. Definisi Istilah	1. Peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap

		skim penelitian. 2. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 3. Anggota pelaksana penelitian merupakan gabungandosen dan mahasiswa. 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 5. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen memiliki peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
	d. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Melakukan monitoring secara periodik, harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti. 2. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan team. 3. Mencatat apabila ditemukan kekurangan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari

		ketentuan isi standar jika ditemukan kegagalan. 5. Temuan auditor/reviewer harus diberitahukan kepada peneliti secara tertulis dan memiliki nilai keabsahan. 6. Peneliti membuat laporan kemajuan dan laporan akhir kepada auditor/reviewer maupun LPPMPP secara tertulis. 7. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan ISI Padangpanjang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
	e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Auditor Internal keuangan ISI Padangpanjang secara non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). 2. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ISI Padangpanjang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.
	f. Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring. 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring dan evaluasi kegiatan peneliti. 3. Formulir evaluasi pelaksanaan penelitian.
	g. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. 2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M ISI

		Padangpanjang. 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4.	Manual Pengendalian Standar Penelitian	
	a. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan ISI Padangpanjang, agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya. 2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat.
	b. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Kekurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 2. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LP3M) ISI Padangpanjang. 3. Melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan ISI Padangpanjang.
	c. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan

		pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
	d. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Mencatat apabila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari ketentuan isi standar jika ditemukan kegagalan. 5. Melaporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.
	e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Peneliti	1. Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) 2. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ISI Padangpanjang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian peneliti.

	f. Catatan	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring. 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.
	g. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M ISI Padangpanjang. 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
5.	Manual Peningkatan Standar Peneliti	
	a. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti. 2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP. 3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti.
	b. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Meningkatkan segala aspek kerja peneliti terhadap hasil penelitian. 2. PusatPenjaminan Mutu bekerjasama dengan LPPMPPI SI Padangpanjangdapat melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi para peneliti. 3. Membiayaipelaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan ISI Padangpanjang.
	c. Definisi	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya

	Istilah	untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti b. Perkembangan situasi dan kondisi ISI Padangpanjang. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ISI Padangpanjang. dan masyarakat pada umumnya, dan d. Relevansinya dengan visi dan misi ISI Padangpanjang. e. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
	d. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pencapaian kerja peneliti. 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya. 3. Melakukan perbaikan kekurangan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari

		alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari ketentuan isi standar jika ditemukan kegagalan. 5. Mengevaluasi laporan temuan untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
	e. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Auditor Internal keuangan ISI Padangpanjang secara non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). 2. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ISI Padangpanjang dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
	f. Catatan	Melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
	g. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M ISI Padangpanjang. 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



Data Audit : Standar 1 - 7 Tahun Akademik |
Waktu : Tanggal Awal – Tanggal Akhir Audit

[illegible]

(nama)



Data Audit Waktu
: Tahun Akademik I
: Tanggal Awal – Tanggal Akhir Audit

Ketua LP2MP

26



INSTITUT SENIBINDONESIA PADANGPANJANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		No. Dok. : Revisi : Tanggal : Halaman :
LAPORAN HASIL AUDIT		

Periode Audit : TA 20__ I 20__	Hari & Tanggal Audit:	☐ FakultasProdi	☐ Unit Kerja
-----------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------

No.	Standar	Detail Pertanyaan	Dok I Ref	Sesuai Tidak	Keterangan (Bukti Objektif)

Nama dan tanda tangan auditor:	Nama dan tanda tangan auditor 1	Nama dan tanda tangan auditor 2	Nama dan tanda tangan auditor 3	Nama dan tanda tangan auditor 4
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		No. Dok.
			Revisi :
	CHECK LIST AUDIT		Tanggal :
			Halaman :

Periode audit : TA 20.... / 20.....

Hari / Tanggal :

No	Reference	Sasaran/Objectives	Checklist Dokumen	Adal Tidak	Keterangan

Fakultas/Prodi :

Unit Kerja:

Nama dan tanda tangan auditee:	Nama dan tanda tangan auditor 1	Nama dan tanda tangan auditor 2	Nama dan tanda tangan auditor 3	Nama dan tanda tangan auditor 4

LAMPIRAN:

SOP PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

 SOP PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN	Tanggal Revisi : 01012019 Tanggal Berlaku : 02022019 Kode Dokumen : SOP LPPMPP-ISI PP/002
--	--

TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas, dan buku panduan penelitian LPPMPP ISI Padangpanjang.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari LPPMPP dan Dikti

TARGET MUTU

Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari LPPMPP dan Dikti

DEFINISI

Penetapan pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari penilaian proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari LPPMPP dan Dikti

REFERENSI

1. Kebijakan Akademik ISI Padangpanjang
2. Standar Akademik ISI Padangpanjang
3. Standar Peneliti ISI Padangpanjang
4. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

semua pemegang controlled copy

KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI, maupun penelitian yang dikelola LPPMPP ISI Padangpanjang).
2. Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti pembahasan proposal, penilaian proposal, dan perengkungan oleh reviewer.
3. Ketua LPPMPP bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian, dengan berdasarkan pada aturan tertulis, tanpa berpihak kepada individu, maupun golongan tertentu.
4. Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua LPPMPP, tanpa adanya unsur intervensi dari pihak dan golongan manapun.
5. Kepala Pusat Penelitian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian, tanpa intervensi dan penekanan dari pihak dan golongan manapun.

PROSEDUR UMUM

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan, dan kemudian disahkan oleh Rektor.
2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :
 - a. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

1. Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang, dan diumumkan secara terbuka, terinci dengan se jelas jelasnya.
2. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk, dan alokasi dana penelitian yang tersedia.
3. Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor, dan diumumkan secara terbuka, kepada civitas secara umum.
4. Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak penelitian.

EVALUASI PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

1. Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. Ketua LPPMPP memimpin rapat penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan, dengan beranggotakan Tim Reviewer, Kepala Pusat Penelitian, Sekretaris LPPMPP, dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMPP.
3. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
4. Ketua LPPMPP menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPMPP sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Kepala Pusat Penelitian wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Kepala Pusat Penelitian wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPMPP kepada Wakil Rektor I, dan tembusan kepada Rektor.

Padangpanjang, ____-____-20 ____

Dipersiapkan Oleh : Ketua LPPMPP _____	Diperiksa Oleh : Kepala Pusat Penjaminan Mutu _____	Disahkan Oleh : Rektor _____
--	--	--

TIM PENYUSUN

Sesuai dengan Lampiran SK Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Dokumen Mutu Standar Nasional Penelitian : Standar Peneliti, Nomor 330/IT7/KPT/2020, tertanggal 20 Juni 2020. Nama-nama Tim Penyusun adalah sebagai berikut .

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS.	Rektor	Pengarah.
2.	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum.	Warek 1	Penanggung Jawab
3.	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd.,Kons.	Ketua LPPMP	Koordinator Kegiatan
4.	Dr. Nursyirwan, S.Pd.,M.Sn	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana
5.	Drs. Erizal, M.Pd	Ketua Senat	Anggota
6.	Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn.,M.Hum.	Dosen Musik	Anggota
7.	Hafif, S. Sn., M. Sn	Dosen Musik	Anggota
8.	Eva Yanti, S.Ds.,M.Si.	Dosen DKV	Anggota
9.	Dynia Fitri, S.Sn.,M.Sn.	Dosen TV dan Film	
10.	Siska Mitria Nova, S.TP.,MM.	Dosen Pendidikan Kriya	Anggota
11.	Maisaratun Najmi, S.Sn.,M.Sn.	Dosen Seni Tari	Anggota
12.	Hendrizar	Staff LPPMPP	Administrasi

LAMPIRAN
SK KEGIATAN